

Hukum Acara Perdata :

Hal-hal mengenai pembagian barang gono-ginti termasuk wewenang Pengadilan Negeri.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 20-1-1982 No. 10 K/AG/1981.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

Sri Suplin binti Dirjowlyono, bertempat tinggal di desa Seputih pendoworejo, kecamatan Girimulyo, kabupaten Kulon Progo, penggugat untuk kasasi dahulu termohon/terbanding;

m e l a w a n

Damanhuri bin H. Abdullah Siraj, bertempat tinggal di desa Seputih Pendoworejo, kecamatan Girimulyo tersebut, tergugat dalam kasasi dahulu pemohon/pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai pemohon telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Wates pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa termohon adalah isteri pemohon yang kawin di Kantor Urusan Agama Nanggulan tanggal 1 Juni 1974 No. Register Nikah 79/1974, tidak taat pada pemohon sebagai suami dan selama 3 tahun selalu timbul persengketaan yang sulit didamaikan yaitu termohon sebagai isteri tidak berbakti pada orang tua pemohon, selalu bertengkar dengan keluarga pemohon, selalu bertengkar dengan tetangga, tidak mau menjalankan sholat seperti sholat-sholat yang semestinya, selalu merunggalkan kewajibannya sebagai isteri;

bahwa pemohon dan termohon dan anak masih serumah dengan orang tua pemohon bernama Ny. Abdullah Siraj ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pemohon menuntut kepada Pengadilan Agama Wates agar memberikan keputusan

an sebagai berikut:

Menerima penyaksian talaknya yang akan diikrarkan oleh Damanhuri (pemohon) kepada Sri Supiin (termohon);

bahwa gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Agama Wates dengan Penetapannya tanggal 13 Juni 1979 M bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1399 H. No. 169/1979 ;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan pemohon telah dibatalkan oleh Mahkamah Islam Tinggi Surakarta dengan keputusannya tanggal 14 April 1980 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1400 H. No. 03/1980, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Membatalkan Surat Penetapan Pengadilan Agama Wates tanggal 13 Juni 1979 No. 169/1979 yang dimintakan banding;

2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Wates untuk membuka sidang guna menyaksikan ikrar talaknya Damanhuri-kepada Sri Supiin;

3. Menghukum Damanhuri untuk membayar biaya banding sebesar Rp 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah);

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada termohon/terbanding pada tanggal 2 Oktober 1980 kemudian terhadapnya oleh termohon/terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Oktober 1980 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. B/1/575/1980 yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Agama Wates permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 21 Oktober 1980;

bahwa setelah itu oleh pemohon/pembanding yang pada tanggal 3 Desember 1980 telah diberitahu tentang memori kasasi dari termohon/terbanding, diajukan jawaban memori kasasi tanggal 10 Desember 1980;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49(4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa banyak sekali oleh para pencari keadilan diajukan permohonan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah atau secara langsung kepada Mahkamah Agung untuk mendapatkan pemeriksaan kasasi terhadap keputusan Mahkamah Islam Tinggi/Mahkamah Syar'iyah Propinsi;

Menimbang, bahwa ternyata banyak dari permohonan tersebut mempunyai dasar-dasar yang kuat, sehingga apabila tidak dapat diterima hanya karena undang-undang yang mengatur pelaksanaan pemeriksaan kasasi terhadap perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama belum ada, akan menimbulkan rasa ketidakpuasan dan tidakadilan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pada pasal 131 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tahun 1950 No. 1 (Lembaran Negara 1950 - 30) Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal yang mengenai jalan pengadilan yang tidak diatur dalam undang-undang seharusnya diselesaikan/dibicarakan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1977 tanggal 26 Nopember 1977 dengan mempergunakan acara tertentu, terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan dalam lingkungan Peradilan Militer kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung, dengan mengikuti jalan peradilan dalam pemeriksaan kasasi yang dipergunakan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum masing-masing dalam melakukan jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara perdata dan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, in casu Mahkamah Islam Tinggi/Mahkamah Syar'iyah Propinsi kasasi

dapat diminta kepada Mahkamah Agung dengan menempuh jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dari perkara perdata;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa keputusan Mahkamah Islam Tinggi Surakarta adalah tidak adil dan berat sebelah, sebab penggugat untuk kasasi/termohon sebagai isteri tergugat dalam kasasi/pemohon selalu taat, tetap menjalankan rumah tangga, dan tetap tinggal di rumah tergugat dalam kasasi/pemohon, walaupun tidak diberi nafkah, tidak pernah diajak bicara, serta tidak dikumpuli oleh tergugat dalam kasasi/pemohon;

2. Bahwa pertimbangan Mahkamah Islam Tinggi yang berdasarkan pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah No. 9/1975 adalah tidak benar sebab penggugat untuk kasasi/termohon merasa tidak selalu bertengkar dengan tergugat dalam kasasi/pemohon;

3. Bahwa Mahkamah Islam Tinggi menganggap tuntutan penggugat untuk kasasi/termohon mengenai uang sebesar Rp.250.000,— adalah wajar, tetapi tidak mencantumkan sejumlah uang tersebut dalam amar keputusannya;

4. Bahwa Mahkamah Islam Tinggi hanya mempertimbangkan tuntutan penggugat untuk kasasi/termohon mengenai uang, tetapi tidak mempertimbangkan syarat-syarat lain yang diminta oleh penggugat untuk kasasi/termohon apabila tergugat dalam kasasi/pemohon bersikeras menceraikan penggugat untuk kasasi/termohon yaitu:

a. Anak bernama Rina Hastuti (belum dewasa) harus dibawa oleh penggugat untuk kasasi/termohon untuk dididik dan diasuh;

b. Semua barang rumah tangga pemberian orang tua penggugat untuk kasasi/termohon akan diminta penggugat untuk kasasi/termohon dan barang hasil pembelian suami selama penggugat untuk kasasi/termohon menjadi isteri dibagi menjadi 2 (dua);

Menimbang: mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan ad. 2:

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam peme-

riksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950);

mengenai keberatan ad. 3:

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena Mahkamah Islam Tinggi Surakarta tidak salah menerapkan hukum. Tuntutan tersebut masih dapat diajukan dengan gugatan baru;

mengenai keberatan ad. 4.a:

bahwa keberatan ini pun tidak dapat dibenarkan, karena Mahkamah Islam Tinggi Surakarta tidak salah menerapkan hukum. Tuntutan mengenai perwalian masih dapat diajukan dengan gugatan baru;

mengenai keberatan ad. 4.b:

bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena Mahkamah Islam Tinggi Surakarta tidak salah menerapkan hukum. Hal-hal mengenai per bagian barang gono-gini adalah termasuk wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung, amar keputusan Mahkamah Islam Tinggi Surakarta adalah kurang tepat, sehingga memerlukan perbaikan sedemikian rupa sehingga amarnya berbunyi seperti yang akan disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi: Sri Supiin tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar keputusan Mahkamah Islam Tinggi Surakarta tentang amarnya seperti dipertimbangkan di atas;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: Sri Supiin binti Dirjowiyono, tersebut dengan perbaikan amar keputusan Mahkamah Islam Tinggi Surakarta tanggal 14 April 1980 bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1400 H. No.03/1980 sedemikian rupa sehingga seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut:

M e n g a d i l i:

Menerima permohonan banding pembanding;

Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Wates tanggal 13 Juni 1979 bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1399 H No.169/1979 yang dimintakan banding;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan ikrar talaq;

2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Wates untuk membuka persidangan kembali guna menyaksikan ikrar talaqnya Damanhuri kepada Sri Supiin;

Menghukum penggugat untuk kasasi/termohon akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.875,— (delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 20 Januari 1982, dengan Z.Asikin Kusumah Atmadja SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Bustanil Arifin SH dan Sansoeddin Aboebakar SH, sebagai Hakim-hakim Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 1982, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Busthanul Arifin SH dan Samsoeddin Aboebakar SH, Hakim-hakim Anggauta dan Nawangsih Soetardi SH, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

MAHKAMAH ISLAM TINGGI

telah mengadili dalam tingkat banding atas perkara :

Damanhuri bin H. Abdullah Siraj, umur 32 tahun, pekerjaan Kabag Keamanan, tinggal di desa Seputih Pendoworejo, kecamatan Girimulyo, kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut "Damanhuri" terhadap Surat Penetapan Pengadilan Agama Wates tertanggal 13 Juni 1979 No. 169/1979.

berlawanan dengan

Sri Supiin binti Dirjowiyono, umur 25 tahun, pekerjaan Karyawan PLKB, tinggal di desa Seputih Pendoworejo, kecamatan Girimulyo, kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut "Sri Supiin".

Tentang duduknya perkara

I. Dalam tingkat pertama:

Menurut Surat Penetapan Pengadilan Agama Wates tanggal 13 Juni 1979 No. 169/1979 dan surat-surat yang diterima oleh Mahkamah Islam Tinggi dengan singkat adalah sebagai berikut :

Sesudah hidup rukun sebagai suami isteri di rumah orang tua Damanhuri dan mendapatkan seorang anak, Damanhuri dalam sidang Pengadilan Agama Wates tanggal 13 Pebruari 1979 mohon kepada Pengadilan Agama Wates agar Pengadilan Agama Wates menerima penyaksian talaknya yang akan diikrarkan oleh Damanhuri kepada Sri Supiin dengan alasan sebagai berikut:

1. tidak berbakti kepada ibunya Damanhuri.
2. selalu bertengkar dengan keluarga dan tetangga Damanhuri,
3. tidak mau menjalankan sholat dan
4. selalu meninggalkan kewajibannya sebagai seorang isteri.

Untuk menguatkan permohonannya Damanhuri mengajukan saksi-saksi:

1. ibunya sendiri yang membenarkan permohonan Damanhuri dan menyetujui perceraian Damanhuri dengan Sri Supiin,

2. Kakak kandung yang juga membenarkan permohonan Damanhuri dan menyetujui juga perceraian Damanhuri dengan Sri Supiin karena sering terjadi percekocokan yang berlarut-larut,
3. Tetangga dekat yang melihat dan mengetahui sendiri tentang sering terjadinya cekcok antara Damanhuri dengan Sri Supiin.

Adapun Sri Supiin dalam persidangan Pengadilan Agama Wates mengajukan keterangan antara lain bahwa:

1. Meskipun ia sejak tahun 1975 menderita batin karena selalu dimarahi ibu mertua dan kakak Damanhuri serta disia-siakan oleh Damanhuri, namun ia tetap taat untuk menjaga jangan sampai terjadi perceraian dan bahkan bersedia dimadu asal Damanhuri dapat berlaku adil, andaikata ia harus dicerai dari Damanhuri, ia mohon agar diberi uang sebesar Rp. 250.000,— sebagai pengganti uang nafaqoh yang sejak tahun 1975 tidak dipenuhi oleh Damanhuri kepadanya dan biaya pemeliharaan anak yang selalu dilalaikan oleh Damanhuri. Andaikata Damanhuri tidak mau memenuhi tuntutananya, maka ia mohon kebijaksanaan Pengadilan Agama Wates untuk mengambil tindakan sesuai dengan hukum.
2. Ia pernah minta kepada Damanhuri untuk hidup terpisah dari keluarga Damanhuri, namun permintaannya itu tidak digubris oleh Damanhuri meskipun Damanhuri telah memiliki tanah pelungguh dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Keamanan (Pamong Kalurahan).
3. Untuk hidup sehari-harinya ia bekerja sebagai Petugas Keluarga Berencana hingga dapat dipakai membeli pakaian untuk dia sendiri dan anaknya serta untuk membeli lauk-pauk sekadarnya.

Majlis Hakim Pengadilan Agama Wates dalam sidangnya terakhir tanggal 13 Juni 1979 bertepatan dengan tanggal 17 Rojab 1399 H. mempertimbangkan, bahwa permohonan Damanhuri untuk menceraikan Sri Supiin belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan hukum Syar'ie yaitu antara lain bahwa:

1. pesaksian ibu kandung dan saudara kandung tidak dapat diterima;
2. pesaksian tetangga dekat pun ditolakny karena diragukan i'tikadnya karena saksi tersebut dianggap sebagai lawan Sri Supiin karena pernah bertengkar;
3. alasan Damanhuri untuk menceraikan Sri Supiin dinyatakan tidak terbukti karena seluruh tuduhan Damanhuri diingkari oleh Sri Supiin dengan sumpah.

dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Agama Wates menetapkan:

1. Menolak permohonan pemohon.

Tidak bersedia menyaksikan talak yang akan diikrarkan oleh pemohon (Damanhuri) kepada termohon (Sri Supiin).

2. Memerintahkan pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 5.650,— (lima ribu enam ratus lima puluh).

II. Dalam tingkat banding:

Surat Penetapan Pengadilan Agama Wates tanggal 13 Juni 1979 No. 169/1979 oleh Damanhuri dimintakan banding kepada Mahkamah Islam Tinggi karena merasa tidak puas dengan mengajukan memori banding tanggal 28 Juli 1979 yang pada pokoknya menyatakan bahwa bagaimanapun juga Damanhuri sudah tidak akan bisa hidup rukun lagi dengan Sri Supiin dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana yang pernah disampaikan pada persidangan Pengadilan Agama Wates. Dan mohon agar Mahkamah Islam Tinggi mengesahkan perceraianya karena ia tetap akan meneruskan perceraianya dengan Sri Supiin.

Adapun Sri Supiin dalam contra memori bandingnya tidak bersedia dicerai oleh Damanhuri dengan alasan sebagaimana yang telah disampaikan di muka sidang Pengadilan Agama Wates dan ditambahkan pula bahwa ia tetap tidak akan meninggalkan rumah, walaupun ia tidak pernah diajak bicara, tidak pernah dikumpuli dan tidak pernah diberi nafaqoh oleh Damanhuri sejak bulan Oktober 1975. Selanjutnya ia menolak semua tuduhan Damanhuri dan dengan demikian ia dapat menerima surat Penetapan Pengadilan Agama Wates tanggal 13 Juni 1979 No. 169/1979.

Tentang pertimbangan hukum

Mahkamah Islam Tinggi setelah memeriksa Surat Penetapan Pengadilan Agama Wates tanggal 13 Juni 1979 No. 169/1979 serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini:

Menimbang: a. bahwa perkara Damanhuri berlawanan dengan Sri Supiin telah diselesaikan oleh Pengadilan Agama Wates dengan Surat Penetapan Pengadilan Agama Wates tertanggal 13 Juni 1979 No. 169/1979 namun disebabkan Damanhuri tidak merasa puas, maka berdasarkan pasal 19 Undang-undang No. 14/1970 Damanhuri mempunyai hak untuk naik banding terhadap Surat Penetapan Pengadilan Agama Wates tersebut kepada Mahkamah Islam Tinggi Surakarta;

b. bahwa berhubung dengan pertimbangan sub a tersebut dan disebabkan Damanhuri telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 7b Stbl. 1882 No. 152 jo. Stbl. 1937 No. 116 dan No. 610

serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, maka permohonan Damanhuri dalam tingkat banding dapat diterima oleh Mahkamah Islam Tinggi Surakarta;

c. bahwa permohonan Damanhuri untuk menceraikan isterinya yang bernama Sri Supiin pada hakekatnya didasarkan pada sudah tidak adanya keserasian hidup berumah tangga dengan Sri Supiin sehingga sudah tidak bisa diharapkan hidup rukun sebagai suami isteri dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah disampaikan dalam persidangan Pengadilan Agama Wates dan berdasarkan pada pasal 14 dan 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9/1975; sedang untuk melengkapi permohonannya itu Damanhuri mengajukan ibu kandungnya, saudara kandungnya dan tetangga dekatnya sebagai saksi:

d. bahwa berhubung dengan permohonan Damanhuri sebagaimana tersebut dalam pertimbangan sub c. Sri Supiin menyatakan bahwa ia selalu taat pada Damanhuri meskipun ia sejak bulan Oktober 1975 ia antara lain tidak pernah:

1. diajak bicara dan dikumpuli oleh Damanhuri.
2. diberi nafaqoh oleh Damanhuri.
3. digubris oleh Damanhuri mengenai permintaannya untuk dibuatkan rumah tersendiri (tidak kumpul dengan mertua dan iparnya) maka sehubungan dengan itu dalam surat pernyataannya untuk mohon keadilan kepada Pengadilan Agama Wates kepada Damanhuri dalam sidang tanggal 1 Maret 1979 yaitu bahwa Sri Supiin bersedia diceraikan oleh Damanhuri asal diberi uang sebanyak Rp. 250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah) untuk nafaqoh yang belum dibayar kepadanya oleh Damanhuri dan biaya pemeliharaan anak yang dilahirkan oleh Damanhuri dapat difahami dan dianggap wajar oleh Mahkamah Islam Tinggi;

e. bahwa berhubung dengan pertimbangan sub c dan d tersebut, seharusnya Pengadilan Agama Wates menitik beratkan penyelesaian perkara ini pada segi:

1. sudah tidak ada keserasian hidup antara Damanhuri dengan Sri Supiin yang menjurus pada tidak akan dapatnya hidup rukun lagi sebagai suami isteri/dalam rumah tangga sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah 9/1975 dan
2. tidak pada segi kesaksian para saksi yang diajukan oleh Damanhuri, karena kesaksian itu merupakan pelengkap saja dan bukannya hal sangat pokok dalam penyelesaian perkara ini:

f. bahwa berhubung dengan pertimbangan sub a tersebut Mahkamah Islam Tinggi melihat bahwa permohonan Damanhuri untuk menceraikan Sri Supiin dapat dibenarkan berdasarkan pasal 39 ayat (2)

Undang-undang No. 1/1974 dan pasal 14, 16 dan 19 huruf f Peraturan Pemerintah 9/1975, sedangkan permohonan Sri Supiin untuk diberi uang sebanyak Rp. 250.000,— dapat dipertimbangkan dan diselesaikan berdasarkan pasal 24 Peraturan Pemerintah 9/1975 dengan barang tentu dengan melihat qoidah Syar'inya terutama pada segi nusus dan tidaknya Sri Supiin;

g. bahwa berhubung dengan pertimbangan sub a s/d f, maka keputusan Pengadilan Agama Wates atas perkara ini tidak dapat dibenarkan dan harus dibatalkan dengan perintah untuk membuka sidang kembali untuk menyaksikan ikrar talaknya Damanhuri kepada Sri Supiin, demikian juga untuk menyelesaikan permohonan Sri Supiin berdasarkan pasal 41 Undang-undang No. 1/1974 dan pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah 9/1975;

Mengingat: 1. Stbl. 1882 No. 152 jo. Stbl. 1937 No. 110 dan No. 610;

2. Undang-undang No. 14/1970;
3. Undang-undang No. 1/1974;
4. Peraturan Pemerintah No. 9/1975;
5. Peraturan Menteri Agama No. 3/1975;
6. Instruksi Dirjen Bimas Islam No. D/Ins/117/1975;

MENGADILI

1. Membatalkan Surat Penetapan Pengadilan Agama Wates tertanggal 13 Juni 1979 No. 169/1979 yang dimintakan banding,

2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Wates untuk membuka sidang guna menyaksikan ikrar talaknya Damanhuri kepada Sri Supiin,

3. Menghukum Damanhuri untuk membayar biaya banding sebesar Rp. 8.500,— (delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian keputusan Mahkamah Islam Tinggi Surakarta pada hari Senen tanggal 14 April 1980 bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil awal 1400 H. oleh Drs. K. Thoyib sebagai Hakim Ketua, K.H. Djama-luddin, K.H. Muchtar Rosjidi dan K.A. Musanni, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ryzqon Zaid sebagai Panitera dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan tidak dihadiri pem-banding dan terbanding.

Penetapan Pengadilan Agama Wates tgl. 13-6-1979 No. 169/1979.

Bismillahir Rahmanir Rahiim
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DI WATES telah mengadili dalam tingkat pertama dan memberikan penetapan atas perkara: permohonan talak antara:

Damanhuri bin H. Abdullah Siraj, umur 32 tahun, pekerjaan Kabag Keamanan, terakhir bertempat tinggal di desa Seputih, Pendoworejo, Girimulyo, Kulon Progo selanjutnya disebut: "Pemohon"

berlawanan dengan :

Sri Supiin binti Dirjowiyono, umur 25 tahun, pekerjaan Karyawan, terakhir bertempat tinggal di desa Seputih, Pendoworejo, Girimulyo, Kulon Progo selanjutnya disebut: "Termohon"

Duduknya Perkara

Pemohon dengan suratnya tertanggal 7 Oktober 1978 yang dilegalisir Lurah Desa Pendoworejo dan telah terdaftar pada Kapaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan nomor register 40/1979 tanggal 7-2-1979 mengajukan permohonan akan menjatuhkan talak terhadap termohon dengan alasan:

Isteri tidak taat pada suami serta selama 3 tahun selalu timbul persengketaan yang sulit didamaikan.

Keterangan di muka sidang:

Pemohon menyatakan: Saya akan mentalak isteri, sebab isteri sering meninggalkan kewajiban sebagai isteri tanpa ijin suami dan dengan keluarga atau dengan tetangga isteri membisu (diam) hanya masalah kecil/sepele. Kami hidup dengan isteri dan anak, masih serumah dengan orang tua kami Ny. Abdullah Siraj.

Selanjutnya pemohon menambahkan dengan alasan tertulis seperti tersebut dalam surat keterangan sebab-sebab talak yaitu:

1. Isteri kami tidak berbakti kepada orang tua kami (memusuhi).
2. Selalu bertengkar dengan keluarga kami.
3. Selalu bertengkar dengan tetangga.
4. Tidak mau menjalankan sholat seperti sholat yang semestinya.

5. Selalu meninggalkan kewajibannya sebagai isteri.

Untuk menguatkan alasan saya tersebut bersama ini saya ajukan 3 orang saksi.

1. Ny. H. Abdullah Siraj (orang tua).
2. Dalhar (famili, kakak kandung).
3. Moh Thoha (tetangga).

Termohon:

Saya Sri Supiun adalah benar isteri sah Damanhuri, kawin di KUA Nangulan tanggal: 1 - Juni - 1974 dengan nomor register nikah No. 79/1974.

Tentang maksud suami hendak menalak diri saya, saya sebagai isteri yang sah akan menyatakan sebagai berikut:

1. Saya selalu menjalankan kepentingan bersama dalam rumah tangga sehari-hari.
2. Meskipun tidak pernah diberi nafkah wajib dari suami saya, tetap menjalankan tugas sebagai isteri, untuk melayani/menyajikan makanan bila suami datang.
3. Walaupun saya sama sekali tidak pernah diajak bicara serta tidak pernah dikumpulkan oleh suami, saya tetap tinggal di rumahnya. Tidak pernah meninggalkan rumah suami tanpa minta ijin keluarga suami, karena akan minta ijin suami dia jarang berada di rumah. Kecuali diri saya sedang menjalankan tugas sebagai petugas K.B. demi kelangsungan hidup karena tidak pernah mendapat nafkah.
4. Walaupun bagaimana beratnya penderitaan bathin serta perasaan tertekan sekali karena tingkah laku serta perlakuan suami beserta keluarganya namun saya tetap menjalankan tugas mendampingi suami di dalam tugas pemerintah khususnya di Kelurahan Pendoworejo Kecamatan Girimulyo.
5. Walaupun sejak bulan Oktober 1975 suami tidak pernah sekalipun mengajak bicara ataupun memberi nafkah seperti halnya orang bersuami-isteri saya tidak pernah menuntut, sebab mengingat kami telah dikaruniai keturunan (anak). Saya tetap menjaga agar tidak terjadi cecok serta perceraian yang sebenarnya tidak saya harapkan.
6. Walaupun bagaimana tingkah laku suami, saya sebagai isteri sah tidak pernah melarang ataupun menegurnya, hanya sekali dua kali pernah memperingatkan, bahwa kita telah punya anak (keturunan) agar suami menyadari tindakannya yang tidak benar, sebab apabila sampai terjadi perceraian apakah kita tidak kasihan apabila anak kami satu-satunya dianak tirikan.

Perlu saya tambahkan di sini:

1. Saya hidup dalam keluarga 7 orang, selain saya, anak saya semuanya dari keluarga suami.
2. Dalam Kartu Keluarga, mertua sebagai kepala keluarga. Pernah terjadi cekcok dengan Dalhar (saudara suami), saya ditundung, saya tidak mau pergi sebab saya ikut suami.
3. Pernah saya minta kepada suami untuk membuat rumah sendiri, tetapi suami tidak mau.
4. Semua hasil tanah pelungguh dari jabatannya sebagai kepala bagian keamanan (Pamong Kelurahan) saya tidak pernah diberitahu hasilnya, karena semuanya diberikan kepada ibu mertua.
5. Tuduhan suami saya seperti tertulis pada suratnya dan yang dihaturkan di muka sidang semuanya tidak ada yang betul dan saya berani angkat sumpah untuk menguatkan pengingkaran saya.
6. Oleh karena sebagai isteri yang sah saya selalu taat dan tidak merasa salah, maka saya tidak sedia dicerai. Bahkan jika suami saya ingin kawin lagi dua atau tiga saya boleh, asal berlaku adil tidak diterlantarkan.

Saksi-saksi:

1. Ny. M. Abdullah Siraj (orang tua), tempat tinggal di Seputih Kelurahan Pendoworejo, Girimulyo Kulon Progo, menerangkan sebagai berikut:

Saya ibu kandung Damanhuri. Saya tinggal serumah dengan Damanhuri, isteri dan anaknya. Sri Supiin (menantu saya) sering mendiamkan saya. Tentang Damanhuri akan menceraikan isterinya saya setuju.

2. Dalhar, umur 35 tahun, pekerjaan Guru Agama, tempat tinggal di Seputih Pendoworejo, Girimulyo Kabupaten Kulon Progo menyatakan:

Saya kakak kandung Damanhuri. Saya tahu memang sering terjadi perselisihan antara Damanhuri dengan isterinya. Hal Damanhuri akan menceraikan isterinya saya setuju.

3. Moh Thoha, umur 37 tahun, pekerjaan Pembantu Pamong Kelurahan, tempat tinggal di Seputih, Pendoworejo Kecamatan Girimulyo, menyatakan:

Saya tetangga Damanhuri dan isterinya, bukan famili. Saya melihat dan mengetahui antara Damanhuri dengan isterinya selalu cekcok. Bahkan pernah Sri Supiin cekcok dengan saya sendiri. Karenanya Damanhuri akan menceraikan, saya setuju.

Pertimbangan hukum

Pengadilan Agama di Wates sesudah:

Membaca: berkas perkara pemohon dan membaca surat-surat sanggahan termohon.

Mendengar: keterangan pemohon, jawaban termohon dan dikuatkan dengan sumpah termohon serta keterangan saksi-saksi selanjutnya:

M e n i m b a n g

1. Bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama.
2. Bahwa pemohon adalah suami syah dari termohon menurut surat nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nanggulan tertanggal 1 Juni 1974 No.: 79/74.
3. Bahwa saksi ke I Ny. H. Abdullah Siraj adalah orang tua pemohon. Sesuai dalil yang termaktub dalam kitab Muhadzab, Juz II halaman 347, persaksian orang tua terhadap anak-anaknya tidak dapat diterima.

لا تقبل شهادة العوالد بن للعولاد

artinya: Tidak diterima persaksian dua orang tua kepada anak-anaknya.

4. Bahwa saksi ke II Dalhar adalah saudara kandung pemohon, dalam kesaksiannya saudara terhadap saudaranya tidak ada halangan, selama saksi tidak di pihak saudaranya untuk memperoleh kebaikan saudaranya. Oleh karena dalam perkara ini saudara kandung di pihak saudaranya untuk memperoleh kebaikan saudaranya (pemohon) maka kesaksiannya tidak dapat diterima.

Dalam Kitab Bidayatul Mujtahid Juz II halaman 464 disebutkan:

وهي لفظة التي استقر المشايخ فيها شهادة الزوج لأخيه
بالمكرية وضع يده عن نفسه عدا على ما قاله مالك ومالك
يكره منقطعاً إلى أخيه في بيانه وطلبه

artinya: Di antara perkara yang sudah disepakati oleh para fuqaha tentang tidak dipegangnya keraguan terhadap p'tiqod baik ialah kesaksian seseorang terhadap saudaranya, selama dengan kesaksiannya itu ia tidak bermaksud menolak cela dari dirinya sendiri seperti yang dikatakan oleh Iman Halik dan selama ia tidak mengabdikan diri untuk saudaranya itu guna memperoleh kebajikannya.

5. Saksi ke III Moh. Thoha menyatakan bahwa saksi pernah cek-cok dengan termohon, maka sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Ummar r.a. saksi III diragukan i'tiqod baiknya, oleh karenanya kesaksiannya tidak dapat diterima.

لا تقبل شهادته، ولا يظن به، ولا يثق به، ولا يصدق به.

artinya: Tidaklah diterima kesaksian seorang lawan ataupun orang yang diragukan.

6. Bahwa tuduhan-tuduhan pemohon sebagai alasan untuk menceraikan termohon ternyata tidak terbukti bahkan sebaliknya seluruhnya tuduhan pemohon diingkari dengan sumpah oleh termohon.

Hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqie dari Ibnu Abbas berbunyi:

اليمين على اليمين على من انكر

artinya: Bukti atas pendakwa dan sumpah atas yang mengingkari.

7. Bahwa termohon ternyata adalah isteri yang taat walaupun selama menjadi isteri pemohon belum pernah dibelikan pakaian dan diserahkan untuk mengurus hasil dari tanah pelungguh. Hal ini diakui sendiri oleh pemohon, bahwa pakaian usaha sendiri dan hasil tanah pelungguh diserahkan ibu pemohon.

8. Bahwa ternyata termohon adalah isteri yang taat, walaupun pemohon tidak mempergaulinya secara baik, namun demikian isteri berkeberatan untuk dicerai.

9. Bahwa majlis Hakim telah berulang kali memberikan nasihat kepada pemohon untuk tidak melanjutkan niatnya untuk menceraikan termohon, karena ternyata seorang isteri yang taat.

10. Bahwa permohonan pemohon ternyata belum terdapat alasan-alasan yang dimaksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, oleh karenanya permohonan pemohon tidak dikabulkan.

Mengingat

1. Stbl. 1882 No. 152 yo Stbl. 1937 No. 116 dan No. 610 tentang Pengadilan Agama di Jawa Madura.
2. Undang-undang R.I. No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang R.I. No. 1 tahun 1974 yo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Perkawinan.

4. Dalil dari Hadits Nabi Muhammad s.a.w. yang berbunyi:

كَيْسٌ شَيْبِيُّ مِنْ آلِ حَكِيمٍ أَيْخُنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَسَنَدُهُ حَسَنٌ وَالْحَالِمُ وَصِيحَةٌ

artinya: Tidak ada sesuatu dari perbuatan halal yang lebih dimurkai Allah dari pada talak.

MENGADILI

Menetapkan:

1. Menolak permohonan pemohon.

Tidak bersedia menyaksikan talak yang akan diikrarkan oleh pemohon (H. Damanhuri) kepada termohon (Sri Supiin).

2. Memerintahkan pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 5650,- (lima ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Wates pada hari Rabu tanggal 13 Juni 1979 bertepatan dengan tanggal: 17 Rojab 1399 H. dibacakan di muka sidang terbuka untuk umum oleh Kami Hakim Ketua Drs. Muhsinin, didampingi Hakim Anggota: 1. Muhadi B.A. 2. Drs. Wurdanah, Panitera Pengganti A. Ichwanuddin B.A, dihadiri pemohon dan termohon.